

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Para hakim berbeda pendapat mengenai peran dan fungsi pemberi bantuan hukum selain advokat yang belum memiliki izin untuk beracara di persidangan. Pendapat pertama yaitu yang berpendapat bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tidak dapat berperan sebagai kuasa para pihak dan perkara tidak dapat diterima. hakim beralasan bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut belum memiliki pengalaman yang cukup untuk beracara dipersidangan. Pendapat kedua yaitu yang berpendapat pemberi bantuan hukum selain advokat dapat berperan dan berfungsi sebagai wakil para pihak untuk beracara dipersidangan selama didampingi oleh pemberi bantuan hukum yang memiliki izin untuk beracara. Hakim beralasan bahwa pemberi bantuan hukum selain advokat tersebut perlu menambah pengalamannya untuk belajar beracara dipersidangan.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam berpendapat kuasa hukum selain advokat tidak dapat beracara di persidangan adalah Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum . dan dasar hukum yang dipakai hakim dalam berpendapat bahwa kuasa hukum selain advokat dapat

beracara di persidangan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/2012 dan dalam peraturan PERADI Nomor 2 tahun 2006 jo Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 7B ayat (2).

B. Saran

Untuk para hakim sebaiknya tidak langsung menolak perkara yang diwakilkan oleh kuasa hukum selain advokat yang tidak memiliki kartu izin untuk beracara. Yang mana hakim harus memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tersebut untuk belajar beracara dipersidangan.